



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Musyawarah majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, di Buton 15 Pebruari 1968, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnyadisebutPenggugat
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Hualoy 3 September 1986, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Negeri Hualoy, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut terguagat:

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 183/Pdt.G/2016/PA.Ab. telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomro:154/36/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;

- 2 Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pengugat di Ruko Batu Merah RT 002/RW 03 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon:
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai, namun tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tersebut tidak terlalu lama, dimana pada pertengahan Bulan Juni 2015 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak damai lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terusmenerus, hal ini disebabkan karena:
 - a Tergugat tidak memperdulikan Pengugat;
 - b Tergugat sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan;
 - c Tergugat sering mengambil barang dagangan milik Pengugat tanpa sepengetahuan Pengugat;
- 5 Bahwa, akibat dari perselisihan dan percekocokan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut sehingga antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama dan mengangkat semua barang-barang Tergugat serta pula mengambil barang dagangan milik Pengugat bernilai jutaan rupiah, dan akhirnya antara Pengugat dengan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa kondisi rumah Tangga Pengugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali sehingga Pengugat berkesimpulan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
- 7 Pengugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pengugat tersebut di atas maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primeir :

- 1 Mengabulakn gugatan Penguat seluruhnya;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu Ba'in SughraPenggugat dan Tergugat atas Penggugat;
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim di dalam persidangan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

A.Surat :

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor 154/36/v./2014 TANGGAL 16 Mei 2014 773/42/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutuyang telah bermetrai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P)

B. Saksi:

- Saksi mengaku bernama Amsliyati Amir binti Amiruddin , umur 21 tahun Agama Islam, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, bertempat tinggal di Pinang Putih di belakang SMA 13 Kota Ambon bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penguat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penguat;
- Bahwa, saksi mengenal Penguat dan Tergugat sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat mengambil uang dari toko Penggugat tanpa pengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sejak Bulan Ramadhan tahun 2015 sampai sekakrang memasuki satu tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasihati pengugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi menghadirkan saksi, maka Mejlis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah Suplitoir;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Relaas panggilan yang dibacakan di pesidangan tertanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah betul Tergugat sering mengambil barang-barang Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih satu tahun ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan, saksi mana telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat sering mengambil barang-barang dagangan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu menurut Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan telah ditambah dengan sumpah supliitor sehingga kesaksian saksi tersebut sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun serta tinggal bersama membina rumah tangga akan tetapi belum dikarunia anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa :19 :



...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih ditafsir sebagai peselisihan yang terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana disebutkan dalam kitab, Ghoyatul al-Marom lisyaih al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasan Hehanusa bin Mahmud Hehanusa) terhadap Penggugat (Hj. Nurliana binti Ode Utu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Akhiru, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Hamim Latukau dan Dra. Hj. Muliati Ahmadmasing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Arifa Latuconsina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs, Salahuddin, S.H.M.H.

Drs. Akhiru, S.H.

.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Hamim Latukau

Arifa Latuconsian, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 585.000,- |
| 4 | Biaya R Fedaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5 | | |

Biaya Meterai	:Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp .	676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

